



ANALISIS POTENSI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS KOPERASI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KOMPERATIF KEBUTUHAN DI SEKTOR PERTANIAN DAN PERDAGANGAN)

Syafitri Ayu Lestari ¹⁾, Widia Elsa Putri ²⁾

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto Km 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan
Singingi

E-mail: syafitriayulestari1994@gmail.com, elsawidia139@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential and needs of the community for Sharia-based Microfinance Institutions (LKMS) operating under cooperative models in Kuantan Singingi Regency. The research adopts a comparative qualitative descriptive approach by examining two key sectors: agriculture and trade. Data were collected through interviews with cooperative members. The findings reveal a significant demand for financing in both sectors, each with distinct characteristics. The agricultural sector requires seasonal-based financing through musyarakah and murabahah, while the trade sector prefers mudharabah contracts. The study also finds that public understanding of Sharia contracts remains low, indicating a need for continuous education. This research recommends strengthening Sharia cooperatives as relevant and effective local LKMS.

Keywords: LKMS, Sharia Cooperative, Sharia Financing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kebutuhan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pendekatan studi komparatif pada dua sektor utama, yaitu pertanian dan perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara terhadap anggota koperasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan di kedua sektor sangat besar dengan karakteristik yang berbeda. Sektor pertanian cenderung membutuhkan pembiayaan musiman berbasis musyarakah dan murabahah, sedangkan sektor perdagangan lebih menyukai akad mudharabah. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad syariah masih rendah, sehingga dibutuhkan edukasi berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan koperasi syariah sebagai LKMS lokal yang relevan dan efektif.

Kata Kunci : LKMS, Koperasi Syariah, Pembiayaan Syariah.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (Mastuti dan Pratama, 2025:83). Namun, meskipun kontribusinya sangat besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pemahaman tentang keuangan syariah dan kurangnya lembaga keuangan formal yang dapat menjangkau sektor ekonomi di tingkat dasar.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar dikendalikan oleh dua sektor penting, yaitu pertanian dan perdagangan. Sektor pertanian bersifat musiman, bergantung pada lahan, dan sangat terpengaruh oleh kondisi alam. Oleh karena itu memerlukan model pembiayaan yang berlangsung menengah hingga panjang dengan risiko yang dapat diukur. Sementara itu, sektor perdagangan biasanya memerlukan modal yang cepat berputar dengan jangka waktu pembiayaan yang singkat dan fleksibel. Kendala yang sering dihadapi adalah tidak adanya lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan yang bervariasi dari kedua sektor ini (Nurlaeli et al., 2021:38).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) muncul sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan cara yang adil dan menyeluruh. Dengan berlandaskan pada prinsip syariah seperti keadilan, kemitraan, dan keterbukaan. LKMS memberikan pembiayaan tanpa riba yang lebih mudah diakses oleh kalangan masyarakat kecil dan menengah. Koperasi syariah sebagai salah satu jenis LKMS, juga dianggap lebih cocok dengan budaya gotong royong masyarakat Indonesia termasuk di daerah Kuantan Singingi (Paramita dan Zulkarnain, 2018:73). Metode koperasi yang melibatkan partisipasi dapat membangun solidaritas di antara anggota dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem pembiayaan. Sejumlah riset sebelumnya menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki kapasitas besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya, penelitian di Koperasi Mitra Manindo menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berbasis syariah dapat meningkatkan pendapatan, potensi usaha, dan tanggung jawab anggota koperasi. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada pendekatan syariah yang membentuk karakter moral dan disiplin keuangan anggota (Nasution, 2020:119). Selain itu, koperasi berbasis syariah juga terbukti efektif sebagai solusi bagi kekurangan pembiayaan UMKM yang tidak bisa diakses oleh bank konvensional (Nuriyah et al. , 2025:25).

Meskipun demikian, di Kabupaten Kuantan Singingi, pengembangan LKMS yang berlandaskan koperasi masih sangat minim. Sebenarnya ada peluang yang sangat besar untuk menghubungkan LKMS dengan sistem ekonomi lokal, terutama di bidang pertanian dan perdagangan yang memiliki kebutuhan serta karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian yang mengeksplorasi potensi dan keperluan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi sangatlah penting dengan pendekatan komparatif antara sektor pertanian dan sektor perdagangan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan saran untuk

mengembangkan model lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan konteks, adil, dan berkelanjutan di tingkat lokal (Ulandari et al., 2024:52).

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Koperasi

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) adalah organisasi keuangan yang menawarkan layanan keuangan kecil berdasarkan aturan syariah islam, seperti sistem bagi hasil hasil, kerja sama, jual beli, dan pinjaman baik. LKMS ditujukan untuk orang-orang dengan pendapatan rendah dan usaha kecil, dengan cara kerja yang menjauhkan dari praktik riba, ketidakpastian dan perjudian. Ketika beroperasi sebagai koperasi, LKMS berfungsi sebagai milik anggota dengan prinsip demokrasi dan berdasarkan kekeluargaan. Layanan keuangan yang di sediakan mengikuti aturan syariah, dengan anggota terlibat aktif sebagai pengguna sekaligus pemilik dana.

b. Sejarah Dan Perkembangan LKMS Berbasis Koperasi

Awal Mula

- Pendirian LKMS dimulai dari organisasi yang belum resmi seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada awal tahun 1990-an, yang membantu menyediakan dana mikro berdasarkan hukum Islam untuk pesantren dan daerah pedesaan.
- Model koperasi dipilih karena cara organisasinya yang luas dan dekat dengan masyarakat biasa.

Regulasi Penting

- UU No. 25 Tahun 1992: Mengatakan bahwa koperasi adalah sebuah usaha yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM: Menetapkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro bisa berbentuk koperasi dan bisa berjalan sesuai prinsip syariah.
- Peraturan OJK No. 62/POJK. 05/2015: Mengharuskan LKMS untuk memiliki izin untuk beroperasi, diawasi oleh OJK, dan mematuhi prinsip kehati-hatian.
- Permenkop UKM No. 16/PER/M. KUKM/IX/2015: Mengatur cara-cara pembiayaan yang sesuai dengan syariah oleh koperasi.
- Fatwa DSN-MUI: Menjadi acuan untuk transaksi dan perjanjian syariah bagi koperasi LKMS seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah.

c. Perbedaan LKMS Koperasi, BMT, Dan BPRS

Aspek	LKMS Berbasis Koperasi	BMT (Baitul Maal wat tamwil)	BPRS (bank pembiayaan rakyat syariah)
Bentuk Hukum	Koperasi	Umumnya koperasi atau yayasan (belum semunya formal)	perseroan terbatas (PT) berbentuk bank

Regulasi	UU No 25/1992, No 1/2013, diawasi oleh OJK dan kemenkop	Belum sepenuhnya diatur dalam uu berdirisendiri, beberapa berbasis koperasi	UU No. 10/1998, diawasi oleh OJK
Otoritas Pengawas	OJK (aspek keuangan), Kementerian Koperasi (kelembagaan)	Belum semua diawasi OJK; tergantung bentuk hukumnya	OJK sepenuhnya (bank syariah)
Jenis Akad	Syariah: mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dll	Sama dengan LKMS, sangat fleksibel	Terbatas pada akad yang diizinkan sesuai UU Perbankan Syariah
Tingkat Perizinan	Diakui secara hukum, tetapi seringkali terbatas pada kecamatan	Banyak yang belum memiliki izin formal dari OJK	Izin formal dan regulatif dari OJK sebagai bank

d. Defenisi Dan Model Pembiayaan Dalam LKMS

Mudharabah (jual beli dengan margin)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati. LKMS membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Transparansi harga dan cocok untuk kebutuhan konsumtif atau pembelian alat produksi. Contohnya, Pembelian alat pertanian, kendaraan niaga, atau kebutuhan took (Negarawati, 2025: 3).

Mekanisme: Nasabah mengajukan permintaan barang, LKMS membeli barang atas nama sendiri, LKMS menjual kepada nasabah dengan harga murabahah (harga pokok + margin), Nasabah membayar secara cicilan.

Mudharabah (bagi hasil modal dari satu pihak)

Akad kerja sama usaha di mana modal 100% berasal dari LKMS, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian. Kelebihannya Memungkinkan pembiayaan tanpa jaminan fisik, cocok untuk sektor jasa dan usaha mikro baru. Contoh : Modal kerja usaha dagang, kios kecil, warung, atau petani tanpa aset tetap.

Mekanisme: Nasabah mengajukan rencana usaha, LKMS menilai kelayakan dan menyetujui nisbah keuntungan, Pembiayaan disalurkan, usaha berjalan, Bagi hasil disetorkan secara berkala sesuai hasil usaha.

Musyarakah (bagi hasil dengan kontribusi modal dua pihak)

Akad kemitraan antara LKMS dan nasabah, di mana keduanya sama-sama memberikan kontribusi modal. Kelebihannya yaitu Keuntungan dibagi sesuai porsi, dan kerugian ditanggung sesuai kontribusi modal. Cocok untuk proyek kolaboratif atau skala lebih besar. Contohnya Pembukaan kios baru, usaha tani kolaboratif, peternakan kelompok.

Mekanisme : LKMS dan nasabah menyepakati usaha dan porsi modal, Pembiayaan dilakukan bersama, Usaha dijalankan bersama atau oleh nasabah, Keuntungan dibagi sesuai akad, kerugian ditanggung proporsional.

Ijarah (akad sewa)

Akad sewa-menyewa atas aset atau jasa yang dimiliki LKMS atau dibelikan terlebih dahulu oleh LKMS. Kelebihan: Tidak memindahkan kepemilikan barang ke nasabah, cocok untuk kebutuhan alat produksi sementara. Contoh Penyewaan alat traktor, kendaraan pengangkut hasil panen, kios pasar. Makanisme: Nasabah mengajukan kebutuhan sewa, LKMS menyediakan aset sewa, Nasabah membayar sewa secara periodik selama masa kontrak.

e. Mekanisme Pembiayaan Koperasi Syariah Berdasarkan Sektor

Sektor Pertanian, karakteristiknya Musiman, berbasis cuaca, Resiko tinggi (gagal panen), Modal kerja dan alat produksi diperlukan. Akad yang cocok yaitu musyarakah untuk kerja sama lahan/kelompok tani, murabahah untuk pembelian pupuk, alat, benih, ijarah untuk sewa alat pertanian.

Strategi Pembiayaannya yaitu Asuransi pertanian syariah untuk mitigasi risiko, Pendampingan teknis dan edukasi agribisnis, Pembayaran fleksibel berbasis musim panen.

Sektor Perdagangan Karakteristiknya yaitu Sirkulasi uang cepat, Perlu modal kerja harian, Resiko usaha menengah. Akad yang cocok yaitu mudharabah untuk pemula (modal kerja), murabahah untuk pembelian barang dagangan, musyarakah untuk ekspansi toko.

Strategi Pembiayaan yaitu onitoring mingguan atau harian, sistem pencatatan keuangan sederhana (buku kas LKMS), peningkatan literasi pemasaran digital dan stok manajemen.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam potensi dan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis koperasi di Kabupaten Kuantan Singgingi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan, baik yang bersifat aktual maupun fenomena yang sedang terjadi. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali persepsi, sikap, kebutuhan, serta kendala yang dialami oleh masyarakat pelaku usaha di sektor pertanian dan

perdagangan terkait akses pembiayaan syariah. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hasil akhir berupa angka statistik, tetapi juga memperhatikan proses sosial dan ekonomi yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat lokal.

Penelitian ini juga bersifat komparatif, karena membandingkan dua sektor utama yaitu pertanian dan perdagangan. Perbandingan ini diperlukan untuk melihat perbedaan kebutuhan pembiayaan syariah secara spesifik berdasarkan karakteristik sektor usaha. Sektor pertanian memiliki kebutuhan pembiayaan jangka menengah hingga panjang serta risiko tinggi karena dipengaruhi musim, sedangkan sektor perdagangan cenderung membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan sirkulasi dana yang cepat. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan identifikasi model akad yang paling tepat untuk masing-masing sektor, serta menawarkan rekomendasi spesifik bagi pengembangan LKMS berbasis koperasi agar lebih kontekstual dan efektif dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada koperasi serta responden masyarakat di sektor pertanian dan perdagangan. Setiap koperasi menyediakan layanan pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, dengan cakupan nasabah antara 80–200 orang per koperasi.

Temuan pada sektor pertanian yaitu mayoritas petani memerlukan pembiayaan jangka menengah (6–12 bulan) untuk pembelian benih, pupuk, alat tanam, dan sewa lahan. Akad yang paling diminati adalah murabahah (untuk pembelian barang produktif seperti pupuk dan traktor) dan musyarakah (untuk kerjasama lahan kelompok tani). Serta terdapat ketergantungan terhadap musim tanam dan hasil panen, yang menyebabkan keterlambatan cicilan di musim gagal panen.

Temuan pada sektor perdagangan yaitu Pedagang kecil memerlukan modal bergulir cepat untuk stok barang dagangan, operasional kios, dan distribusi. Akad yang dominan digunakan adalah *mudharabah* (modal kerja dari koperasi, laba dibagi sesuai kesepakatan) dan *murabahah* (untuk pembelian barang seperti sembako, pakaian). Tingkat pengembalian lebih terukur karena perputaran uang harian/mingguan.

Tingkat pemahaman masyarakat terdapat Sekitar 62% responden di sektor perdagangan lebih mengenal akad mudharabah, dibandingkan 47% responden pertanian yang mengenal akad musyarakah. Literasi keuangan syariah masih tergolong rendah. Hanya 2 dari 5 koperasi yang melakukan edukasi berkala melalui forum anggota atau pelatihan keuangan.

b. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis koperasi di Kabupaten Kuantan Singgingi sangat tinggi, terutama karena dua alasan utama: kebutuhan pembiayaan

di sektor pertanian dan perdagangan sangat besar, dan ketidakcocokan sistem pembiayaan konvensional dengan karakteristik ekonomi lokal.

Pada sektor pertanian, pembiayaan yang sesuai harus memperhitungkan siklus musiman dan risiko gagal panen. Oleh karena itu, akad seperti musyarakah sangat sesuai karena memungkinkan adanya pembagian risiko dan kerja sama modal antara petani dan koperasi. Selain itu, ijarah digunakan untuk penyewaan alat pertanian tanpa membebani petani dengan kepemilikan aset langsung. Namun tantangan yang muncul adalah keterbatasan koperasi dalam menyediakan alat dan monitoring teknis yang memadai.

Sementara itu, sektor perdagangan membutuhkan sistem pembiayaan yang cepat dan fleksibel. Akad mudharabah sangat cocok diterapkan karena koperasi dapat menyalurkan modal kerja kepada pedagang dengan sistem bagi hasil. Pedagang kecil yang berjualan di pasar atau membuka warung kelontong lebih menyukai pembiayaan tanpa beban bunga, asalkan dapat diakses dengan cepat dan tanpa jaminan rumit.

Temuan ini sejalan dengan literatur terdahulu, seperti yang dikemukakan oleh Nasution (2020), bahwa koperasi syariah memiliki peran penting dalam mendorong ekonomi masyarakat dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis nilai keadilan. Selain itu, menurut Paramita dan Zulkarnain (2018), model koperasi lebih sesuai dengan budaya gotong royong masyarakat pedesaan, yang menjadikan koperasi sebagai lembaga yang lebih dipercaya dibanding bank.

Namun, keterbatasan utama yang dihadapi koperasi saat ini adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. hanya 32% masyarakat yang pernah menggunakan produk bank syariah, meskipun tingkat pengetahuan mereka sedang hingga cukup. Dengan kata lain, pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan penggunaan. Dibutuhkan strategi edukatif yang kontekstual, seperti pelatihan langsung, simulasi akad, atau kolaborasi koperasi dengan tokoh masyarakat dan pesantren.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan dan penguatan LKMS berbasis koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi bukan hanya potensial, tetapi juga mendesak. Pemerintah daerah, koperasi, dan stakeholder ekonomi Islam harus bersinergi dalam membangun sistem pembiayaan yang adil, fleksibel, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat

5. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa potensi dan kebutuhan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi sangat besar, khususnya pada dua sektor dominan, yaitu pertanian dan perdagangan. Di sektor pertanian, pembiayaan yang dibutuhkan cenderung jangka menengah dan berisiko tinggi karena bergantung pada musim tanam dan hasil panen. Akad musyarakah dan murabahah lebih sesuai karena memungkinkan pembiayaan alat dan bahan produksi dengan prinsip kerja sama dan transparansi.

Sementara itu, sektor perdagangan memerlukan modal kerja yang cepat dan fleksibel. Akad mudharabah menjadi pilihan utama karena mendukung sistem bagi hasil tanpa riba dan dapat dijalankan tanpa jaminan fisik. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih rendah, terutama dalam pemahaman akad. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi syariah dalam menjalankan pembiayaan berbasis syariah yang efektif. Untuk itu, dibutuhkan strategi edukasi yang sistematis dan berbasis komunitas, termasuk melalui pelatihan, simulasi akad, dan peran aktif tokoh masyarakat. Penguatan kelembagaan koperasi juga penting agar LKMS tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga pusat pembinaan usaha mikro yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya & Yumanita, D. (2005). *Akuntansi dan Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Karim, Adiwarman A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mastuti, R. & Pratama, D. (2025). "Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 23(1), 83–90.
- Nasution, H. (2020). "Kinerja LKMS dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Mikro Islam*, 7(3), 119–128.
- Negarawati, F. (2025). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurlaeli, A., et al. (2021). "Pembiayaan Syariah dalam Sektor Mikro." *Jurnal Keuangan Islam*, 5(2), 38–45.
- Nuriyah, R., et al. (2025). "Pembiayaan UMKM oleh Koperasi Syariah." *Jurnal Keuangan Islam*, 10(1), 25–33.
- Peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015 tentang LKM Syariah.
- Paramita, A. & Zulkarnain, M. (2018). *Model Koperasi Syariah Berbasis Komunitas*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ulandari, R., et al. (2024). "Tantangan dan Prospek LKMS di Wilayah Terpencil." *Jurnal Studi Keuangan Syariah*, 8(1), 52–60.
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

